

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana di Indonesia berupaya memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas untuk menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender online yang sering kali menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan bagi korban.. Dalam konteks kekerasan berbasis gender online pasal-pasal mengenai jenis tindakan ini seperti pencemaran nama baik, dan penyebaran konten elektronik bermuatan asusila. Namun, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih berfokus pada perlindungan kepentingan hukum masyarakat umum dibandingkan dengan memberikan perhatian khusus pada korban kekerasan berbasis gender online
2. Pengaturan kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik yang diatur dalam Undang Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebutkan pada pasal 14 ayat 1 memuat mengenai pasal bagi pelaku dalam undang-undang ini juga sudah dimuat mengenai pengaturan perlindungan korban beserta hak haknya tetapi implementasi belum maksimal karena lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terkait dengan dimensi digital dari tindak pidana ini, sehingga pemenuhan hak hak korban belum dilaksanakan dengan baik

B. Saran

1. Adanya mengenai hak hak korban seperti restitusi untuk kerugian yang dialami oleh korban serta pengaturan perlindungan yang akan didapatkan oleh korban dalam peraturan Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Adanya kebijakan hukum pidana yaitu penerapan pengaturan turunan terhadap implementasi pengaturan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online sehingga penerapan nya selaras dengan peraturan yang ada.